



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : IFAN RENALDI BIN AHMAD SAMSUL ARIFIN, DKK
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngangkang, Rt. 005 Rw. 001, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ifan Renaldi Bin Ahmad Samsul Arifin, Dkk ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa Ifan Renaldi Bin Ahmad Samsul Arifin, Dkk ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Terdakwa Ifan Renaldi Bin Ahmad Samsul Arifin, Dkk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa Ifan Renaldi Bin Ahmad Samsul Arifin, Dkk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024

Terdakwa Ifan Renaldi Bin Ahmad Samsul Arifin, Dkk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AHMAT ROFIKI BIN YUSUP**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /1 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngangkang, Rt. 005 Rw. 001, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmat Rofiki Bin Yusup ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa Ahmat Rofiki Bin Yusup ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Terdakwa Ahmat Rofiki Bin Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa Ahmat Rofiki Bin Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024

Terdakwa Ahmat Rofiki Bin Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa AHMAT ROFIKI Bin YUSUP dan Terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa AHMAT ROFIKI Bin YUSUP dan Terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Redmi Note 10 Pro. Warna Glazier Blue dengan Imei I 864496056322345. Imei II 864496056322352;
- 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Redmi 9C. Warna Midnight Gray dengan Imei I 865914057120004. Imei II 865914057120012;
- 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong tali tas warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro. Warna Glazier Blue dengan Imei I 864496056322345, Imei II 864496056322352;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C. Warna Midnight Gray dengan Imei I 865914057120004. Imei II 865914057120012

Dikembalikan kepada Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah clurit/sabit yang terbuat dari bahan besi dengan Panjang + 45 cm dan gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah hood warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung warna hijau tua

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2022 dengan Nopol P-2372-JA. Noka MH1KF4126NK465953. Nosin KF41E2468516 atas nama SITI KHOIRIYAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2022 dengan Nopol P-2373-JA. Noka MH1KF4126NK465953. Nosin KF41E2468516 atas nama SITI KHOIRIYAH;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario

Dikembalikan kepada Terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAT ROFIKI Bin YUSUP dan IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. MH. Tamrin, Dusun Ajung Timur, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan berseketu, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal, tanggal 15 Juni 2024, sekira jam 18.00 Wib terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP di ajak mencuri oleh Terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN kemudian Terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP berangkat bersama IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN menggunakan Motor Honda Vario warna biru milik IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN dan pada saat itu IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN membawa sebuah celurit dengan gagang warna hitam yang di simpan di balik bajunya sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN telah mengonsumsi minuman beralkohol bahwa sekira jam 22.00 Wib tepatnya di Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung wetan Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK berangkat dari tempat tinggal yang beralamat di Dusun klanceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember akan pulang ke kabupaten Bondowoso, selanjutnya Saksi MOHAMMAD NAFIK mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA dengan membawa tas yang di taruh pada lengan kananya kemudian dari belakang datang terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN yang mengendarai sepeda motor sambil membawa celurit dengan panjang sekitar 45 centimeter bergagang kayu dan membonceng Terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP, selanjutnya terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN memotong tas yang dibawa oleh Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA menggunakan celurit sampai terputus dan mengenai celana yang digunakan sampai robek, kemudian tas tersebut diambil oleh terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP lalu terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN dan terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP pergi menuju ke arah timur lalu saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK mengejar dari belakang kemudian terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN menyerahkan celurit yang dibawa kepada terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP lalu mengacungkan celurit tersebut kepada saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK agar tidak mengejar para terdakwa kemudian saat sampai di simpang 3 (tiga) Desa Wirowongso menuju

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Desa Rowo Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN berhasil menghindari dari kejaran, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP mengambil barang yang ada di dalam tas yang berisi 2 (dua) buah Handphone yakni merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012, lalu tas tersebut di buang di sungai Talang Dusun Babatan Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, setelah berputar-putar dengan kendaraan akhirnya terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN sampai di wilayah Kec. Mumbulsari dan mampir disebuah warung untuk makan bersama, kemudian Terdakwa langsung pulang ketempat tinggalnya di Dusun Ngangkang, Rt/Rw 05/01, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa Para Tedakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yakni merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012 akibat tanpa seijin dari saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA dan mengakibatkan kerugian materiil senilai + Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAFIRA EKA FITRAHANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Bahwa saksi adalah pelapor yang saksi pelapor ketahui telah menjadi korban pencurian 2 (dua) unit handphone milik pelapor yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib di jalan raya Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung Timur Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember, bahwa pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan Honda Vario,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuntuti saksi dari belakang dan sesampainya di TKP / tempat yang agak sepi pelaku memotong tali tas yang saksi sandang dengan menggunakan celurit, kemudian pelaku langsung menarik tas tersebut dan melarikan diri ke arah timur, saksi dengan tunangan saksi sempat mengejar pelaku namun saksi kehilangan di sekitar kolam renang Mumbul Garden,

- Saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) Handphone merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan 1 (satu) Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012.
- Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri pelaku tersebut adalah salah satu pelaku masih berusia muda, perawakan kecil menggunakan sarung, sedangkan 1 (satu) orang lagi perawakan agak gemuk, berambut sedikit panjang, dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam.
- Saksi menerangkan bahwa tidak sempat melihat ataupun mengamati Nomor kendaraan yang digunakan oleh kedua pelaku tersebut.
- Saksi menerangkan Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar total Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. MOHAMMAD NAFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Bahwa yang yang menjadi korban adalah tunangan saksi yang bernama SYAFIRA EKA FITRAHANA, Perempuan, 23 tahun, Belum bekerja, islam, alamat Dusun Grujugan Kidul, Rt. 020 Rw. 03, Desa Grujugan Kidul, Kec. Grujugan, Kab. Bondosowo, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib di jalan raya Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung Timur Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember.
- Saksi menerangkan Bahwa barang yang hilang akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012.

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib di jalan raya Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung Timur Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember.
- Saksi menerangkan bahwa pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan Honda Vario, membuntuti motor saksi dari belakang dan sesampainya di TKP / tempat yang agak sepi pelaku memotong tali tas yang di sandang oleh tunangan saksi dengan menggunakan celurit, kemudian pelaku langsung menarik tas tersebut dan melarikan diri ke arah timur, saksi dengan tunangan saksi sempat mengejar pelaku namun saksi kehilangan jejak di sekitar kolam renang Mumbul Garden.
- Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri pelaku tersebut adalah salah satu pelaku masih berusia muda, perawakan kecil menggunakan sarung, sedangkan 1 (satu) orang lagi perawakan agak gemuk, berambut sedikit panjang, dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam.
- Saksi menerangkan bahwa tidak sempat melihat ataupun mengamati Nomor kendaraan yang digunakan oleh kedua pelaku tersebut
- Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar total Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AHMAT ROFIKI Bin YUSUP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa MENAKUI TERUS TERANG TELAH MELAKUKAN dan Ya Terdakwa mengerti saat ini Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah Terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 15 bulan Juni 2024, sekira jam 22.00 Wib di Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung Timur Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember.
 - Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal, tanggal 15 Juni 2024, sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dihampiri oleh IFAN RENALDI,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa diajak oleh IFAN RENALDI untuk bekerja, dalam artian untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan, setelah itu Terdakwa bersama dengan IFAN RENALDI berangkat dengan mengendarai kendaraan milik IFAN RENALDI yaitu Honda Vario warna biru, saat itu IFAN RENALDI juga membawa sebilah celurit dengan warna gagang hitam yang disimpan dibalik bajunya, sebelum melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut, terlebih dahulu Terdakwa bersama dengan IFAN RENALDI, membeli alkohol 70 % yang dicampur dengan kukibima sachet, dan diminum pada saat dalam perjalanan mencari sasaran, pada saat itu Terdakwa berkeliling mencari sasaran hingga sekira jam 22.00 Wib tepatnya di Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung wetan Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember, Terdakwa menemukan sasaran yang akan dijadikan sebagai korban, yang mana pada saat itu terdapat kendaraan yang dikendarai oleh laki-laki dengan membonceng seorang wanita dengan membawa tas yang di sandang pada lengan kanan, setelah itu Terdakwa mengikutinya, ketika situasi sudah sepi, IFAN RENALDI yang menyetir kendaraan, memepetnya kemudian menarik tas yang di sandangnya, setelah berhasil menarik tas tersebut, Terdakwa bersama dengan IFAN RENALDI kabur kearah timur, namun dikejar oleh korban, sehingga Terdakwa yang pada saat itu sedang memegang celurit milik IFAN RENALDI yang sebelumnya di serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa gunakan untuk mengancam/mengintimidasi korban, adapun cara mengintimidasi korban yaitu mengacungkan sebuah celurit tersebut kearah korban, namun pada saat itu, korban masih mengejar Terdakwa, tepatnya di simpang 3 (tiga) Desa Wirowongso menuju arah Desa Rowo Kec. Ajung, Terdakwa berhasil menghindari dari kejaran korban, namun Terdakwa tidak langsung pulang melainkan Terdakwa berputar-putar untuk menghilangkan jejak, pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengambil barang yang ada di dalam tas yang berisi 2 (dua) buah Handphone merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012 tersebut, karena tidak ada barang lain yang dapat Terdakwa ambil dari tas, maka Terdakwa membuang tas tersebut di sungai Talang Dusun Babatan Desa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenggawah Kab. Jember, setelah berputar-putar dengan kendaraan akhirnya Terdakwa sampai di wilayah Kec. Mumbulsari dan mampir disebuah warung untuk makan bersama dengan IFAN RENALDI, selesai makan di sebuah warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah

- Terdakwa di Dusun Ngangkang, Rt/Rw 05/01, Desa Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember. dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Ajung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan;

2. IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa MENGAKUI TERUS TERANG TELAH MELAKUKAN dan Ya Terdakwa mengerti saat ini Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah Terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 15 bulan Juni 2024, sekira jam 22.00 Wib di Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung Timur Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember.
- Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal, tanggal 15 Juni 2024, sekira jam 18.00 wib, Terdakwa dihampiri oleh IFAN RENALDI, saat itu Terdakwa diajak oleh IFAN RENALDI untuk bekerja, dalam artian untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan, setelah itu Terdakwa bersama dengan IFAN RENALDI berangkat dengan mengendarai kendaraan milik IFAN RENALDI yaitu Honda Vario warna biru, saat itu IFAN RENALDI juga membawa sebuah celurit dengan warna gagang hitam yang disimpan dibalik bajunya, sebelum melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut, terlebih dahulu Terdakwa bersama dengan IFAN RENALDI, membeli alkohol 70 % yang dicampur dengan kukibima sachet, dan diminum pada saat dalam perjalanan mencari sasaran, pada saat itu Terdakwa berkeliling mencari sasaran hingga sekira jam 22.00 Wib tepatnya di Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung wetan Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember, Terdakwa menemukan sasaran yang akan dijadikan sebagai korban, yang mana pada saat itu terdapat kendaraan yang dikendarai oleh laki-laki dengan membonceng seorang wanita dengan membawa tas yang di sandang pada lengan kanan, setelah itu Terdakwa mengikutinya, ketika situasi sudah sepi, IFAN RENALDI yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetir kendaraan, memepetnya kemudian menarik tas yang di di sandangnya, setelah berhasil menarik tas tersebut, Terdakwa bersama dengan IFAN RENALDI kabur kearah timur, namun dikejar oleh korban, sehingga Terdakwa yang pada saat itu sedang memegang celurit milik IFAN RENALDI yang sebelumnya di serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa gunakan untuk mengancam/mengintimidasi korban, adapun cara mengintimidasi korban yaitu mengacungkan sebuah celurit tersebut kearah korban, namun pada saat itu, korban masih mengejar Terdakwa, tepatnya di simpang 3 (tiga) Desa Wirowongso menuju arah Desa Rowo Kec. Ajung, Terdakwa berhasil menghindar dari kejaran korban, namun Terdakwa tidak langsung pulang melainkan Terdakwa berputar-putar untuk menghilangkan jejak, pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengambil barang yang ada di dalam tas yang berisi 2 (dua) buah Handphone merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012 tersebut, karena tidak ada barang lain yang dapat Terdakwa ambil dari tas, maka Terdakwa membuang tas tersebut di sungai Talang Dusun Babatan Desa Jenggawah Kab. Jember, setelah berputar-putar dengan kendaraan akhirnya Terdakwa sampai di wilayah Kec. Mumbulsari dan mampir disebuah warung untuk makan bersama dengan IFAN RENALDI, selesai makan di sebuah warung tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah

- Terdakwa di Dusun Ngangkang, Rt/Rw 05/01, Desa Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember. dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Ajung untuk mempertanggung jawaban perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Redmi Note 10 Pro. Warna Glazier Blue dengan Imei I 864496056322345. Imei II 864496056322352;
2. 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Redmi 9C. Warna Midnight Gray dengan Imei I 865914057120004. Imei II 865914057120012;
3. 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr



4. 1 (satu) potong tali tas warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro. Warna Glazier Blue dengan Imei I 864496056322345, Imei II 864496056322352;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C. Warna Midnight Gray dengan Imei I 865914057120004. Imei II 865914057120012 dst;
7. 1 (satu) bilah clurit/sabit yang terbuat dari bahan besi dengan Panjang + 45 cm dan gagang terbuat dari kayu.
8. 1 (satu) buah hoode warna hitam.
9. 1 (satu) buah sarung warna hijau tua
- 10.1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2022 dengan Nopol P-2372-JA. Noka MH1KF4126NK465953. Nosin KF41E2468516 atas nama SITI KHOIRIYAH;
- 11.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2022 dengan Nopol P-2373-JA. Noka MH1KF4126NK465953. Nosin KF41E2468516 atas nama SITI KHOIRIYAH;
- 12.1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal, tanggal 15 Juni 2024, sekira jam 18.00 Wib terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP di ajak mencuri oleh Terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN kemudian Terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP berangkat bersama IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN menggunakan Motor Honda Vario warna biru milik IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN dan pada saat itu IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN membawa sebuah celurit dengan gagang warna hitam yang di simpan di balik bajunya sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN telah mengonsumsi minuman beralkohol bahwa sekira jam 22.00 Wib tepatnya di Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung wetan Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK berangkat dari tempat tinggal yang beralamat di Dusun klanceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember akan pulang ke kabupaten Bondowoso, selanjutnya Saksi MOHAMMAD NAFIK mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA dengan membawa tas yang di taruh pada lengan kananya kemudian dari belakang datang terdakwa IFAN

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN yang mengendarai sepeda motor sambil membawa celurit dengan panjang sekitar 45 centimeter bergagang kayu dan membonceng Terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP, selanjutnya terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN memotong tas yang dibawa oleh Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA menggunakan celurit sampai terputus dan mengenai celana yang digunakan sampai robek, kemudian tas tersebut diambil oleh terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP lalu terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN dan terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP pergi menuju ke arah timur lalu saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK mengejar dari belakang kemudian terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN menyerahkan celurit yang dibawa kepada terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP lalu mengacungkan celurit tersebut kepada saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK agar tidak mengejar para terdakwa kemudian saat sampai di simpang 3 (tiga) Desa Wirowongso menuju arah Desa Rowo Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN berhasil menghindari dari kejaran, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP mengambil barang yang ada di dalam tas yang berisi 2 (dua) buah Handphone yakni merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012, lalu tas tersebut di buang di sungai Talang Dusun Babatan Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, setelah berputar-putar dengan kendaraan akhirnya terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN sampai di wilayah Kec. Mumbulsari dan mampir disebuah warung untuk makan bersama, kemudian Terdakwa langsung pulang ketempat tinggalnya di Dusun Ngangkang, Rt/Rw 05/01, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa Para Tedakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yakni merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012 akibat tanpa seijin dari saksi SYAFIRA EKA

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr



FITRAHANA dan mengakibatkan kerugian materiil senilai + Rp 5.400.000
,- (lima juta empat ratus);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365
Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1
dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";
3. Unsur "yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";
4. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"
5. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa serta didukung
dengan adanya barang bukti yang disita maka sebagai Subjek Hukum
yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dalam tindak pidana
pencurian tersebut adalah **Terdakwa AHMAT ROFIKI Bin YUSUP dan
Terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN**, adalah pelaku
tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat
menghapuskan perbuatan pidana.

*Dengan demikian unsur " **Barang Siapa** " telah terpenuhi.*



Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"

- Bahwa Terdakwa AHMAT ROFIKI dan Terdakwa IFAN RENALDI telah membawa pergi 2 (dua) unit handphone tersebut adalah 1 (satu) dosbook Handphone merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan 1 (satu) dosbook Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012 tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA dan menyebabkan kerugian sekitar senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Ad.3. Unsur "yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Unsur ini terpenuhi yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa bahwa sekira jam 22.00 Wib tepatnya di Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung wetan Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK berangkat dari tempat tinggal yang beralamat di Dusun klanceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember akan pulang ke kabupaten Bondowoso, selanjutnya Saksi MOHAMMAD NAFIK mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA dengan membawa tas yang di taruh pada lengan kananya kemudian dari belakang datang terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN yang mengendarai sepeda motor sambil membawa celurit dengan panjang sekitar 45 centimeter bergagang kayu dan membonceng Terdakwa AHMAT ROFIKI Bin YUSUP, selanjutnya terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN memotong tas yang dibawa oleh Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA menggunakan celurit sampai terputus dan mengenai celana yang digunakan sampai robek, kemudian tas tersebut diambil oleh terdakwa AHMAT ROFIKI Bin YUSUP lalu terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN dan terdakwa AHMAT ROFIKI Bin YUSUP pergi menuju ke arah timur lalu



saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK mengejar dari belakang kemudian terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN menyerahkan celurit yang dibawa kepada terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP lalu mengacungkan celurit tersebut kepada saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK agar tidak mengejar para terdakwa kemudian saat sampai di simpang 3 (tiga) Desa Wirowongso menuju arah Desa Rowo Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN berhasil menghindari dari kejaran, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP mengambil barang yang ada di dalam tas yang berisi 2 (dua) buah Handphone yakni merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012, lalu tas tersebut di buang di sungai Talang Dusun Babatan Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Dengan demikian unsur “yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Unsur ini terpenuhi yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti Bahwa sekira jam 22.00 Wib tepatnya di Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung wetan Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK berangkat dari tempat tinggal yang beralamat di Dusun klanceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember akan pulang ke kabupaten Bondowoso, selanjutnya Saksi MOHAMMAD NAFIK mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA dengan membawa tas yang di taruh pada lengan kananya kemudian dari belakang datang terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN yang mengendarai sepeda motor sambil membawa celurit



dengan panjang sekitar 45 centimeter bergagang kayu dan membonceng Terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP, selanjutnya terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN memotong tas yang dibawa oleh Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA menggunakan celurit sampai terputus dan mengenai celana yang digunakan sampai robek, kemudian tas tersebut diambil oleh terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP lalu terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN dan terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP pergi menuju ke arah timur lalu saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK mengejar dari belakang kemudian terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN menyerahkan celurit yang dibawa kepada terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP lalu mengacungkan celurit tersebut kepada saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK agar tidak mengejar para terdakwa kemudian saat sampai di simpang 3 (tiga) Desa Wirowongso menuju arah Desa Rowo Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN berhasil menghindar dari kejaran, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP mengambil barang yang ada di dalam tas yang berisi 2 (dua) buah Handphone yakni merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012

Dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

- Unsur ini terpenuhi yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti Bahwa sekira jam 22.00 Wib tepatnya di Jl. MH. Tamrin Dusun Ajung wetan Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA bersama dengan saksi MOHAMMAD NAFIK berangkat dari tempat tinggal (kost) yang beralamat di Dusun klanceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember akan pulang ke kabupaten Bondowoso dengan membawa tas yang di sandang pada lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kananya kemudian dari belakang di ikuti oleh terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN lalu saat kondisi jalanan sepi terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN yang menyetir langsung memepet saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA dan saksi MOHAMMAD NAFIK dan langsung menarik tas yang di sandangnya lalu kabur ke arah timur terjadilah kejar-kejaran kemudian celurit yang sudah berada di tangan Terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP yang sebelumnya di serahkan oleh IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN di acungkan kepada saksi dengan mengancam/mengintimidasi saksi, tetapi saksi masih mengejar terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN, tepatnya di simpang 3 (tiga) Desa Wirowongso menuju arah Desa Rowo Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN berhasil menghindari dari kejaran

- Bahwa terdakwa mengambil barang yang ada di dalam tas yang berisi 2 (dua) buah Handphone yakni merek Redmi Note 10 pro, Warna Glazier Blue dengan Imei I : 864496056322345, Imei II : 864496056322352 dan Handphone Redmi 9 C, Warna Midnight Gray dengan Imei I : 865914057120004, Imei II : 865914057120012 tersebut, karena tidak ada barang lain yang dapat terdakwa ambil dari tas, maka terdakwa membuang tas tersebut di sungai Talang Dusun Babatan Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, setelah berputar-putar dengan kendaraan akhirnya terdakwa AHMAT ROFKI Bin YUSUP dan terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN sampai di wilayah Kec. Mumbulsari dan mampir disebuah warung untuk makan bersama, kemudian Terdakwa langsung pulang ketempat tinggalnya di Dusun Ngangkang, Rt/Rw 05/01, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember Dengan demikian unsur " Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit/sabit yang terbuat dari bahan besi dengan Panjang + 45 cm dan gagang terbuat dari kayu; 1 (satu) buah hoode warna hitam; 1 (satu) buah sarung warna hijau tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Redmi Note 10 Pro. Warna Glazier Blue dengan Imei I 864496056322345. Imei II 864496056322352; 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Redmi 9C. Warna Midnight Gray dengan Imei I 865914057120004. Imei II 865914057120012; 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam; 1 (satu) potong tali tas warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro. Warna Glazier Blue dengan Imei I 864496056322345, Imei II 864496056322352; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C. Warna Midnight Gray dengan Imei I 865914057120004. Imei II 865914057120012 yang telah disita dari **Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA**, maka dikembalikan kepada **Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materil kepada Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA telah memaafkan para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa AHMAT ROFIKI Bin YUSUP dan Terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa AHMAT ROFIKI Bin YUSUP dan Terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Redmi Note 10 Pro. Warna Glazier Blue dengan Imei I 864496056322345. Imei II 864496056322352;
 - b. 1 (satu) buah Dosbox Handphone merk Redmi 9C. Warna Midnight Gray dengan Imei I 865914057120004. Imei II 865914057120012;
 - c. 1 (satu) buah celana Panjang kain warna hitam;
 - d. 1 (satu) potong tali tas warna hitam;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Pro. Warna Glazier Blue dengan Imei I 864496056322345, Imei II 864496056322352;
- f. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C. Warna Midnight Gray dengan Imei I 865914057120004. Imei II 865914057120012

Dikembalikan kepada Saksi SYAFIRA EKA FITRAHANA

- a. 1 (satu) bilah clurit/sabit yang terbuat dari bahan besi dengan Panjang + 45 cm dan gagang terbuat dari kayu.
- b. 1 (satu) buah hoode warna hitam.
- c. 1 (satu) buah sarung warna hijau tua

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2022 dengan Nopol P-2372-JA. Noka MH1KF4126NK465953. Nosin KF41E2468516 atas nama SITI KHOIRIYAH;
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2022 dengan Nopol P-2373-JA. Noka MH1KF4126NK465953. Nosin KF41E2468516 atas nama SITI KHOIRIYAH;
- c. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario

Dikembalikan kepada Terdakwa IFAN RENALDI Bin AHMAD SAMSUL ARIFIN

- 6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Irwansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAT HIDAYAT, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh I Kadek Rinja Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Irwansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Jmr